



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejournal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia

Gilang Nico Raharjo^{a,1*}, Jefri Achmad Maulana^{b,2}, M. Asif nur Fauzi^{c,3}

^{a, b} Telkom University, Fakultas Informatika, Surabaya, Indonesia

^c Stebi Syaikhona Kholil Sidogiri, Ekonomi Syariah, Pasuruan, Indonesia

¹ gilangnicoraharjo@student.telkomuniversity.ac.id; jefriachmadm@student.telkomuniversity.ac.id; asif.elek24@gmail.com

Informasi artikel

Sejarah artikel:
Diterima : 25 Mei 2024
Revisi : 30 Mei 2024
Dipublikasikan : 30 Juni 2024

Kata kunci:

Kerusuhan
Hak
Negara
Pemerintah

ABSTRAK

Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia adalah peristiwa penting dalam sejarah negara, yang tidak hanya memicu reformasi politik tetapi juga menyoroti berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode tersebut. Dalam konteks krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, kerusuhan ini dimulai setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana empat mahasiswa tewas akibat tembakan dalam demonstrasi. Selama kerusuhan tersebut, terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kekerasan oleh aparat keamanan, penangkapan massal tanpa proses hukum yang adil, pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta tindakan diskriminasi dan ketidaksetaraan antar kelompok etnis dan agama. Dampaknya meluas pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan masyarakat yang lebih rendah. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus ini, termasuk pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pemberian kompensasi kepada korban, restorasi sosial, dan revisi undang-undang. Upaya ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, serta mencegah terulangnya kasus pelanggaran HAM di masa depan. Kesadaran masyarakat, keterlibatan pemerintah, dan dukungan lembaga internasional menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip HAM yang diakui. Dengan demikian, perjuangan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab terus menjadi tugas yang mendesak bagi Indonesia.

ABSTRACT

The May 1998 riots in Indonesia were a significant event in the country's history, not only sparking political reform but also highlighting the various human rights violations that occurred during the period. In the context of the economic crisis that hit Indonesia in the late 1990s, this riot began after the Trisakti tragedy on 12 May 1998, where four students died as a result of gunfire during a demonstration. During the riots, various forms of human rights violations occurred, including violence by security forces, mass arrests without fair legal process, restrictions on freedom of expression and assembly, as well as acts of discrimination and inequality between ethnic and religious groups. The impact extends to the welfare of society, especially those at the lower levels of society. The Indonesian government, under the leadership of President B.J. Habibie took steps to handle this case, including the formation of a Joint Fact Finding Team, the National Human Rights Commission, providing compensation to victims, social restoration, and revising the law. This effort aims to ensure protection and respect for human rights, as well as preventing the recurrence of cases of human rights violations in the

Keywords:

Riots
Right
Country
Government

future. Public awareness, government involvement, and support from international institutions are key in bridging the gap between recognized human rights principles. Thus, the struggle to build a just and civilized society continues to be an urgent task for Indonesia.

Copyright © 2019 (Gilang Nico Raharjo). All Right Reserved

Pendahuluan

Hak merupakan sebuah bentuk dari kepemilikan atau kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok. Istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum, politik, dan sosial untuk menyatakan klaim terhadap sesuatu yang diakui benar atau adil. Dalam peranannya, hak dibagi menjadi berbagai macam jenis seperti hak asasi manusia, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya, dan sebagainya (KONSTITUSI & INDONESIA, 2015).

Hak asasi manusia atau yang biasa disebut sebagai HAM, merupakan hak-hak yang dianggap melekat pada setiap individu secara inheren hanya karena mereka manusia. Hak ini dianggap universal, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Prinsip HAM melibatkan ide bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang muncul terkait pelanggaran HAM, seperti isu-isu terkait ketidakselarasan gender, diskriminasi rasial, dan eksploitasi anak menjadi tantangan serius yang harus diatasi. Pelanggaran HAM terjadi di berbagai tingkatan, dari tindakan sepihak hingga konflik bersenjata yang merugikan kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh kasus yang sering didengar di Indonesia adalah tragedi kerusuhan 1998. Latar belakang dari kerusuhan Mei 1998 dapat dilacak ke kondisi ekonomi yang buruk, penindasan politik, dan korupsi yang meluas di bawah pemerintahan Soeharto. Selama bertahun-tahun, pemerintahan otoriter ini telah menekan kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi, serta melakukan pembatasan terhadap partisipasi politik (Kusnadi & Pd, n.d.).

Pada tahun 1997, krisis finansial Asia mencapai Indonesia, menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh secara drastis dan inflasi melonjak. Ini menyebabkan penderitaan ekonomi yang besar bagi rakyat Indonesia, terutama mereka yang berada di lapisan masyarakat yang lebih rendah. Ketidakpuasan terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi semakin memuncak.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998 mencakup tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran, penangkapan massal tanpa proses hukum yang adil, serta tindakan represif lainnya yang bertujuan untuk membungkam suara-suara oposisi. Selain itu, terdapat juga laporan tentang tindakan kekerasan antara kelompok etnis dan agama yang berbeda (Hutahaean, 2014).

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, upaya kolektif dan tindakan konkret diperlukan untuk menegakkan hak-hak tersebut secara efektif. Kesadaran masyarakat dan keterlibatan pemerintah serta lembaga internasional menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip HAM yang diakui dan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, perjuangan untuk memastikan hak-hak ini terlindungi dan dihormati tetap menjadi tugas yang mendesak dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.

Metode

Metode yang digunakan adalah dengan mengadopsi pendekatan studi literatur yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan referensi terkait lainnya. Teori yang sesuai dengan kasus tersebut akan menjadi dasar utama dalam penulisan artikel. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh. Pendekatan analisis ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara pelanggaran hak asasi manusia dan kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu yang mendasar dan universal, telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sebuah contoh nyata terjadi pada masa perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman nabi Musa. Peristiwa ini sebenarnya merupakan langkah awal dalam menyadari pentingnya memperjuangkan keadilan dan memperkuat prinsip-prinsip HAM. Pada saat itu sebenarnya manusia sudah sadar akan pentingnya dalam penegakan hak asasi dalam membela kebenaran, kebebasan, dan juga keadilan.

Pada tahun 2000 sebelum masehi, Babilonia memiliki hukum yang terkenal yang dikenal sebagai hukum Hammurabi, yang bertujuan untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya sebagai perlindungan atas hak asasi manusia. Selain itu, semangat perlindungan dan penegakan HAM juga dapat ditemukan dalam berbagai dokumen sejarah dari Inggris, Amerika, dan Perancis.

Pada abad ke-6 sebelum masehi, Athena menjadi panggung bagi negarawan yang disebut Solon, yang dengan gigih berupaya memperbaiki kerangka hukum untuk menjamin hak-hak kebebasan bagi warga. Solon mengusulkan pendirian Heliaea, sebuah lembaga pengadilan, dan Eslesia, sebuah badan perwakilan rakyat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam sistem hukum Athena.

Sejarah bangsa ini telah dicatat dengan berbagai kejadian yang menyoroti pentingnya perlindungan HAM sejak zaman penjajahan. Indonesia mengalami banyak pelanggaran HAM selama periode penjajahan, termasuk penculikan, kerja paksa, pembantaian, penindasan, dan penyiksaan, yang telah menjadi bagian dari pengalaman umum masyarakat pada masa itu. Perjuangan untuk kemerdekaan tidak hanya bertujuan untuk mencapai kemerdekaan politik semata, tetapi juga untuk memastikan penghargaan terhadap martabat dan hak-hak setiap individu. Para pahlawan kemerdekaan Indonesia telah menegaskan kepentingan hak asasi manusia melalui perjuangan mereka melawan penindasan dan ketidakadilan kolonial. Dalam konteks ini, kerusuhan Mei 1998 merupakan titik penting dalam sejarah modern Indonesia yang menyoroti perlunya terus menerus memperjuangkan dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pembelaan terhadap HAM telah menjadi bagian integral dari perjalanan sejarah Indonesia, mengilhami generasi selanjutnya untuk terus memperjuangkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki akar filosofis yang melandaskan gagasan tersebut pada teori hak kodrat, yang telah dikembangkan oleh para filsuf dalam sejarah. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, seorang guru besar Emeritus di Universitas Airlangga dan sosiolog hukum, HAM adalah hak yang melekat pada hakikat manusia dan diakui secara universal karena esensi dan kodratnya. Pendapat ini disetujui oleh Muladi, seorang akademisi, hakim, dan politisi Indonesia, yang menekankan bahwa HAM merupakan hak yang dianugerahkan secara ilmiah atau inheren kepada setiap individu sejak lahir. Tanpa adanya HAM, manusia tidak dapat mencapai potensi sepenuhnya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Konsep ini juga tercermin dalam hukum nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998, yang mengakui HAM sebagai kumpulan hak yang melekat pada setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah, dan individu diwajibkan untuk menghormati, menjaga, dan melindungi HAM sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia ngkan oleh para filsuf. Pandangan ini diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena esensi dan kodratnya, seperti yang dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto dan Muladi. HAM dianggap sebagai hak yang inheren dan ilmiah bagi manusia sejak lahir, yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Secara

hukum, HAM diakui dan dilindungi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan individu untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia.

Kerusuhan Mei 1998

Peristiwa kerusuhan pada bulan Mei 1998 dimulai dari kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an. Krisis ekonomi ini menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang merasakan dampaknya secara langsung. Pada tanggal 12 Mei 1998, tragedi Trisakti yang terjadi di Jakarta menjadi sebab kerusuhan, di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat tembakan dalam demonstrasi yang berlangsung. Kejadian tersebut menjadi pemicu bagi turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya, dan digantikan oleh B. J. Habibie.

Kerusuhan yang terjadi setelah tragedi Trisakti meluas ke berbagai kota di Indonesia, terutama di Jakarta. Demonstrasi yang semula bersifat damai kemudian berkembang menjadi kerusuhan massal yang melibatkan pembakaran, penjarahan, dan perampokan di pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat pertokoan. Dampak dari kerusuhan tersebut tidak hanya dirasakan secara politik dan ekonomi, tetapi juga secara sosial. Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat dari kerusakan yang terjadi. Sementara itu, masyarakat keturunan Tionghoa merasa terancam dan mengalami trauma berkepanjangan akibat dari serangan yang mereka alami (Hutahaean, 2014).

Kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 adalah sebuah tragedi yang menyedihkan dan memalukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menandakan kegagalan kita dalam menjaga martabat dan kehormatan manusia serta negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Langkah-langkah preventif seperti penegakan hukum, pembangunan dialog antar-etnis, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya perdamaian dan toleransi antar warga menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan stabilitas negara (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, 2006).

Keterkaitan Kerusuhan Mei 1998 dengan Hak Asasi Manusia

Keterkaitan antara Kerusuhan Mei 1998 dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sangat erat. Kerusuhan tersebut merupakan titik balik dalam sejarah negara tersebut, yang tidak hanya memunculkan reformasi politik, tetapi juga menyoroti berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama periode tersebut.

1. Kekerasan oleh Aparat Keamanan: Selama kerusuhan tersebut, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para demonstran. Tindakan represif ini seringkali melanggar hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang.
2. Penangkapan Massal dan Penahanan Tanpa Proses Hukum yang Adil: Ada laporan tentang penangkapan massal yang dilakukan terhadap para aktivis dan orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi. Penahanan mereka seringkali tidak didasarkan pada proses hukum yang adil, dan ini melanggar hak mereka untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan yang adil.
3. Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul: Rezim Orde Baru selama bertahun-tahun telah membatasi kebebasan berpendapat dan berkumpul, yang merupakan hak dasar yang dilindungi oleh HAM. Penindasan terhadap suara-suara oposisi dan penggunaan kekerasan untuk membungkam demonstrasi merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak ini.
4. Ketidaksetaraan dan Diskriminasi: Selama kerusuhan Mei 1998, terjadi pula tindakan kekerasan antara kelompok etnis dan agama yang berbeda. Hal ini mencerminkan

ketidaksetaraan dan diskriminasi yang masih ada di masyarakat, yang merupakan bentuk pelanggaran HAM.

5. Dampak pada Kesejahteraan Masyarakat: Kerusakan tersebut juga mengakibatkan dampak serius pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan masyarakat yang lebih rendah. Kondisi ekonomi yang buruk dan ketidakstabilan politik menyebabkan penderitaan yang berkelanjutan bagi banyak orang, yang merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup dalam martabat.

Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia secara jelas menunjukkan bagaimana pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam konteks peristiwa politik yang besar. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya memastikan perlindungan yang kuat terhadap HAM dalam setiap situasi politik, serta pentingnya memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Mei 1998

Setelah terjadinya kerusakan ini, mulai diangkatnya B.J Habibie menjadi presiden sebagai pengganti atas lengsernya Presiden Soeharto. Dalam upaya penanggulangan kerusakan Mei 1998 ini B.J Habibie membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagai pencari fakta atas kasus kekerasan atau pelanggaran HAM. TGPF menemukan fakta terkait kasus ini yaitu ada 85 korban. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari Kerusakan Mei 1998 telah merenggut nyawa 1.190 orang di Jakarta. Dari jumlah tersebut, 27 diantaranya meninggal karena senjata, sementara sisanya akibat terbakar. Mereka yang meninggal karena senjata termasuk empat korban Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Selain korban tewas, terdapat korban luka mencapai 91 orang (Hikmawati, 2017). Setelah pemerintah menemukan fakta-fakta terkait kasus ini, upaya yang dilakukan adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyelidiki dan memantau pelanggaran HAM di Indonesia, Pemberian kompensasi juga dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah memberi santunan dan pemulihan finansial bagi korban yang terdampak, pemerintah juga melakukan restorasi sosial dengan memulihkan hubungan antar-etnis dan memperbaiki kerusakan sosial yang terjadi selama kerusakan serta melakukan revisi undang-undang untuk mencegah terulangnya kasus pelanggaran HAM di masa depan.

Simpulan

Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia menjadi sebuah titik penting dalam sejarah negara tersebut, tidak hanya karena memicu reformasi politik, tetapi juga karena menyoroti berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama periode tersebut. Kerusakan ini terjadi dalam konteks krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, yang menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan di kalangan masyarakat. Tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 menjadi pemicu utama kerusakan, di mana empat mahasiswa tewas akibat tembakan dalam demonstrasi.

Dalam kerusakan tersebut, terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kekerasan oleh aparat keamanan terhadap demonstran, penangkapan massal tanpa proses hukum yang adil, pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta tindakan diskriminasi dan ketidaksetaraan antar kelompok etnis dan agama. Dampaknya juga meluas pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan masyarakat yang lebih rendah.

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus ini. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memantau dan menegakkan HAM di Indonesia, pemberian kompensasi kepada korban, restorasi sosial untuk memulihkan hubungan antar-etnis, dan revisi undang-undang untuk mencegah terulangnya kasus pelanggaran HAM di masa depan.

Dalam menghadapi tantangan terkait HAM, kesadaran masyarakat, keterlibatan pemerintah, serta dukungan lembaga internasional menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip HAM yang diakui dan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, perjuangan untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tetap menjadi tugas yang mendesak dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab di Indonesia.

Referensi

- Hikmawati, C. L. (2017). Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. *Jurnal Politik*, 2(2), 337. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.76>
- Hutahaean, J. (2014). Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Pengusaha Etnis Tionghoa Di Petungkang Jakarta Tahun 1998-2003. *Journal of Indonesian History*, 3(1), 27–33. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/3880>
- KONSTITUSI, M., & INDONESIA, R. (2015). HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45. Retrieved April 24, 2024, from <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita#>
- Kusnadi, S., & Pd, M. S. (n.d.). *Modul Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*.
- Tim Relawan Untuk Kemanusiaan. (2006). Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. *Komnas Perempuan*, 6.